



---

## KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA

**Diky Dikrurahman**

Universitas Gunung Jati Cirebon, Indonesia

Email: dikrurahmandiky@gmail.com

---

### Artikel info

#### Artikel history:

Diterima 02 Juli 2021  
Diterima dalam bentuk  
revisi 16 Juli 2021  
Diajukan 20 Juli 2021

#### Kata Kunci:

kesadaran hukum;  
pemilihan kepala desa.

#### Abstrak

Pemilihan kepala desa atau sering disingkat Pilkades adalah pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, jabatan kepala desa yang bisa diduduki oleh warga biasa. Kepala desa diangkat oleh Bupati/Walikota yang tujuannya bukan untuk menjalankan pemerintahan yang ada di suatu desa. Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain 1) Untuk dapat mengetahui bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat desa terhadap pemilihan Kepala Desa di Desa Kalimaro kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, 2) Untuk dapat mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pemilihan kepala desa. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Metode Empiris Deskripsi analisis yakni dengan mengkaji data primer yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan kemudian data yang didapatkan tersebut dikaji secara keilmuan dari data sekunder atau kepustakaan, sehingga memperoleh hasil penelitian yang menggambarkan permasalahan yang terjadi (empiris). Pada hasil penelitian ternyata kesadaran hukum masyarakat desa Kalimaro tidak begitu responsif, terlihat dari partisipasi dalam pemilihan kepala desa. Masyarakat merasa bahwa desa atau pemerintah desa tidak dapat memberikan jaminan kepada warga desa bagi yang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya karena pendapatannya berkurang, untuk itu perangkat kepala desa atau pemerintah desa memberikan dana sebagai bentuk perintah ganti rugi atas kompensasi yang berkelanjutan agar masyarakat yang pendapatannya berkurang antusias mengikuti pemilihan kepala desa.

#### Abstrack

*The election of the village head or often abbreviated as Pilkades is the direct election of the village head by the local villagers. Unlike the Lurah who is a Civil Servant, the position of village head can be occupied by ordinary citizens. The village head is appointed by the Regent/Mayor whose purpose*

*is not to run the government in a village. The expected objectives in this study include 1) To be able to find out how the legal awareness of the village community towards the election of the Village Head in Kalimaro Village, Gebang District, Cirebon Regency, 2) To be able to find out how the efforts made by the village government in increasing public legal awareness of the election of the head of the village. village. The approach method in this study uses the Empirical method of analysis description, namely by examining the primary data obtained from the results of research in the field then the data obtained is studied scientifically from secondary data or literature, so as to obtain research results that describe the problems that occur (empirical). In the results of the study, it turned out that the legal awareness of the Kalimaro village community was not very responsive, as seen from their participation in the village head election. The community feels that the village or village government cannot provide guarantees to villagers for those who cannot leave their jobs because their income is reduced, for that the village apparatus or village government provides funds as a form of compensation order for sustainable compensation so that people whose incomes are reduced are enthusiastic about participating. village head election.*

**Keywords:** legal awareness; village head election.

---

**Corresponden author: Diky Dikrurahman**

Email: dikrurahmandiky@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY



---

## Pendahuluan

Berbicara mengenai sebuah Negara, maka tidak terlepas dari sebuah pemerintahan didalamnya, seperti halnya Desa sebuah bentuk pemerintahan yang ada pada pemerintahan daerah, dimana di jelaskan bahwa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah jelas terlihat bahwa Desa bagian dari bentuk pemerintahan ([Yuningsih](#) & Subekti, 2016).

Bentuk pemerintahan desa di bentuk tidak jauh seperti halnya pemerintahan pusat. Pemilihan kepala desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Kepala Desa dilantik oleh Bupati / Walikota yang tujuannya tidak lain untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada pada sebuah desa ([Purnomo](#) n.d). Menurut ([Muin](#), 2014) Dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan (*Medebewind*), diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan kepala Desa merupakan salah satu instrumen partisipasi masyarakat dalam memajukan desa dengan memberikan hak suara sepenuhnya ([Firmadi](#), Alhusni, & Armansyah, 2021). Hak suara yang diperoleh oleh masyarakat yang melekat pada diri setiap warga negara Indonesia, dengan di tentukan secara aturan bagi warga negara yang telah memenuhi pemenuhan haknya ([Yunengsih](#), 2017). Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan kepala desa, memperlambat penyelenggaraan pemilihan kepala desa tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan kepala desa tidak terselenggara sebagaimana mestinya ([Asshiddiqie](#), Revisi, & RI, 2006).

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya ([Thohir](#), 2017). Sebagaimana dalam penelitian ([Triono](#), 2017) bahwa rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih sesuai aspirasinya kepada partai politik mana yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya. Partai politik sebagai peserta pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga eksistensi nya setiap 5 (lima) tahun diuji melalui pemilu. Undang-undang Dasar 1945 mensyaratkan Indonesia sebagai Negara yang mempunyai sistem kekuasaan yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif bahkan menurut Prof. Prayudi Atmosudirdjo, kekuasaan yang ada di Indonesia didistribusikan ke dalam enam kekuasaan, yaitu : kekuasaan konsitutif, legislatif, yudikatif, eksekutif, konsultatif dan inspekti ([Firdaus](#), 2016). Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kewenangan desa adalah: menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota.

Mencermati latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pemilihan kepala Desa yang dapat melalaikan kesadaran masyarakat dalam keikut sertaan pemilihan kepala desa kedalam skripsi dengan judul: “Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Terhadap pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desakalimaro Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon)”. Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain 1) Untuk dapat mengetahui bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat desa terhadap

pemilihan Kepala Desa di Desa Kalimaro kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, 2) Untuk dapat mengetahui bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pemilihan kepala desa.

### **Metode Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Metode Empiris Deskripsi analisis yakni dengan mengkaji data primer yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan kemudian data yang didapatkan tersebut dikaji secara keilmuan dari data sekunder atau kepustakaan, sehingga memperoleh hasil penelitian yang menggambarkan permasalahan yang terjadi (empiris). Objek penelitian yang ditekankan dalam penelitian ini menitikberatkan pada aspek permasalahan kesadaran masyarakat desa guna menganalisa suatu desa tersebut dalam menjalankan sistem demokrasi di dalam suatu desa khususnya dalam hal pemilihan kepala desa.

Sedang sumber data diperoleh dari sumber data primer dari studi langsung lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai faktor yang dapat menyebabkan kurangnya kesadaran dalam berdemokrasi dengan bertumpu pada teori – teori disiplin pemilihan kepala desa. Dan data sekunder yang di ambil dari data kepustakaan atau *Library Research* yang artinya penelitian dilakukan oleh penulis terhadap masalah yang berhubungan dengan ruang lingkup dari kerangka proposal ini, kemudian membandingkan dengan teori – teori yang penulis dapatkan dalam materi kuliah Hukum administrasi Negara. Data Sekunder ini juga meliputi peraturan Perundang-undangan dan serta peraturan – peraturan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan Pemilihan Kepala Desa.

Pengumpulan data menggunakan 1) Studi pustaka yaitu mempelajari data sekunder yang berupa bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan dan atau permasalahan yang diteliti. Penelitian Kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang tersedia. Yang kemudian dijadikan fondasi dan alat utama dalam penelitian tersebut, 2) Observasi langsung ke lapangan cara penelitian untuk mendapatkan data kepada pihak – pihak yang terkait dengan yang sedang diteliti mengenai faktor yang dapat menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat Desa terhadap pemilihan kepala desa dan bagaimana upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan 3) Wawancara secara langsung kepada Pihak – Pihak yang terkait untuk mendapatkan data, seperti kepada perangkat Desa yang berkaitan dengan pemilihan kepala Desa yang akan diteliti.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Desa Kalimaro Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon**

Permasalahan yang muncul dalam pemilihan kepala desa di Desa Kalimaro dikarenakan sebagian masyarakat Desa Kalimaro yang bekerja sebagai petani tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karena akan kehilangan waktu yang di pakai untuk bertani. Karena mereka beranggapan bahwa meninggalkan pekerjaannya akan mengakibatkan kerugian. Waktu yang dimiliki mereka sangat dipergunakan sebaik mungkin untuk bertani. Yang mereka harapkan ketika meninggalkan pekerjaannya seharusnya mendapat biaya pengganti ketika ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi yakni pemilihan kepala desa.

Selain hal tersebut, permasalahan lainnya yakni sebagian masyarakat Desa Kalimaro bekerja menjadi tenaga kerja diluar negeri. Hal tersebut menjadi pengaruh kurangnya partisipasi dalam pemilihan kepala desa. Jarak yang menjadi hambatan keikutsertaan mereka dalam pemilihan kepala desa menjadi kesulitan yang dihadapi para Tenaga kerja Indonesia ataupun tenaga kerja wanita diluar negeri. Uang yang dimiliki para tenaga kerja lebih dipergunakan untuk menabung dan keperluan pribadi dari pada dipergunakan untuk biaya pulang kembali ke desa untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Kemudian permasalahan lain muncul adalah Sebagian masyarakat desa kalimaro belum begitu mengerti pentingnya pemilihan kepala desa. Mereka belum mengerti bahwa partisipasi dalam pemilihan kepala desa menghubungkan antara masyarakat biasa dengan pemerintah, dan mengetahui siapa saja yang terlibat (*inclusion*). Terakhir adalah persoalan sikap acuh masyarakat terhadap pemilihan yang beranggapan bahwa kegiatan berpolitik sebagai suatu yang sia-sia, sehingga tidak ada keikutsertaannya dalam pemilihan kepala desa dikarenakan kurangnya memahami kesadaran hukum pentingnya pemilihan kepala desa.

Dari pengamatan penulis terkait hal tersebut di atas maka jelas bahwa dari jumlah penduduk desa kalimaro terdapat sejumlah  $\pm 700$  suara yang tidak menggunakan hak pilihnya dari jumlah hak pilih 2323. Penulis dapat menyimpulkan bahwa masih perlu adanya upaya peningkatan dalam kesadaran hukum masyarakat desa kalimaro untuk mau memaksimalkan partisipasinya dalam pemilihan kepala desa. Kesadaran hukum yang dinilai begitu penting berkaitan dengan demokrasi yang di anut oleh negara kita. Didalam demokrasi muncul peranan masyarakat yang begitu vital dalam tatanan hukum, karena tatanan hukum tidak terlepas juga dari yang namanya bentuk kesadaran hukum suatu masyarakat, karena demokrasi ini terciptanya atas dasar aturan hukum yang terbentuk dari kesadaran hukum masyarakat ([Sunarno](#), 2011). Keberhasilan dalam membangun suatu masyarakat yang demokratis terutama pada masyarakat Desa Kalimaro bergantung pada komitmen masyarakatnya terhadap cita-cita demokratis, sosial dan kultural, pada toleransi terhadap perbedaan yang dipadukan dengan sikap menerima terhadap pendapat mayoritas masyarakat, dan keberadaan lembaga demokrasi dengan pemimpin yang bijaksana ataupun pada aktifnya masyarakat desa dalam semua aspek politis yang ada, salah satunya adalah pemilihan kepala desa.

Keterlibatan masyarakat desa didalam pemilihan kepala desa merupakan salah satu dasar penting bagi suksesnya pemilihan kepala desa ([Raras](#), 2017). Selain peran aktif masyarakat dalam pemilihan kepala desa demi mendapatkan sosok pemimpin yang bertujuan untuk melindungi masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan yang di cita-citakan, hal ini juga sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat desa Kalimaro. Menyadari hal itu maka keterlibatan masyarakat desa terhadap pemilihan kepala desa seharusnya lebih ditingkatkan. Memang tidak ada keharusan bagi seseorang dalam menggunakan hak pilihnya, tetapi kurangnya kesadaran hukum masyarakat dapat menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Sebab hal ini memegang peranan penting dalam demokrasi yang di cita-citakan agar tercipta masyarakat yang sejahtera.

Dalam penelitian ([Salim](#), 2011) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan sistem pemilihan kepala desa, di perlukan keikutsertaan masyarakat desa, baik dalam hal pembinaan maupun dalam pengawasan terhadap jalannya proses pemilihan kepala desa agar terciptanya

transparansi dalam proses pemilihan. karena partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa merupakan wujud dari demokrasi yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berperan aktif dalam politik serta menggunakan hak pilih dan memilih sesuai keinginan masing-masing tanpa adanya paksaan.

Pasang surutnya kesadaran hukum yang ada pada masyarakat desa Kalimaro memang sudah pasti terjadi, karena proses kesadaran hukum merupakan proses panjang bertahap dan masyarakat pun memerlukan waktu untuk terus beradaptasi demi menuju perubahan yang lebih baik. Seperti yang penulis amati bahwa dalam masyarakat Desa Kalimaro untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Desa bukan karena patuhnya masyarakat pada hukum melainkan bentuk ajakan dan perintah. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memahami apa hak dan kewajiban mereka. Kesadaran hukum masyarakat desa Kalimaro ini perlu ditumbuhkan dan ditanamkan dalam diri masing-masing masyarakat. Mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya belum mengerti dan paham bahwa hak yang mereka miliki mengakibatkan perubahan yang besar di dalam desa Kalimaro. Misalnya di desa Kalimaro mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, namun ternyata kebijakan-kebijakan yang dibentuk kepala desa membebani masyarakat khususnya para petani. Tentu hal tersebut tidak akan terjadi jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik, yang di implementasikan melalui keikutsertaan di dalam pemilihan kepala desa. Jelaslah bahwa bentuk kesadaran hukum yang ada pada masyarakat desa Kalimaro masih belum maksimal, terlihat dari jumlah penggunaan hak pilih yang digunakan oleh masyarakat desa Kalimaro. Perlu adanya upaya peningkatan dalam bentuk kesadaran hukum masyarakat desa kalimaro untuk mau memaksimalkan peran sertanya dalam pemilihan kepala desa.

### **Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Desa**

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat desa Kalimaro dalam pemilihan kepala desa, selain dibentuk panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa, diadakan pula panitia pembantu pelaksana agar terselenggaranya proses pemilihan yang baik. Pemilihan kepala desa Kalimaro dilaksanakan berdasarkan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang secara khusus diatur melalui peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, di dalam peraturan tersebut Kepala desa bertugas untuk:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa.
2. Melaksanakan pembangunan desa.
3. Pembinaan kemasyarakatan desa.
4. Pemberdayaan masyarakat desa.

Melihat peranan yang dimiliki oleh Kepala Desa maka sudah sepatutnya kita harus menyadari dan belajar mengerti bahwa peranan ini sangatlah berpengaruh terhadap proses perubahan Desa kearah yang lebih baik. Dalam persoalan kurangnya kesadaran hukum, pemerintah desa melalui peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa. Dalam persoalan kurangnya kesadaran hukum masyarakat desa, hal ini ternyata juga merupakan tanggung jawab kepala Desa, karena selain dari pada tugasnya menyelenggarakan

pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa, kepala desa juga mempunyai tugas pembinaan terhadap masyarakat desa. Pembinaan terhadap masyarakat desa ini merupakan tanggung jawab kepala desa agar kesadaran hukum masyarakat bisa tercapai. Karena bagaimana jadinya jika kepala desa yang terpilih mempergunakan kekuasaannya tanpa memikirkan kondisi masyarakat desa (*abuse of power*) dan sebagainya. Pentingnya ikut berpartisipasi dikarenakan dalam diri melekat hak (*right*) yang seharusnya kita pergunakan dalam membuat perubahan terhadap desa yang di cita-citakan bersama. Sikap acuh yang saat ini muncul mulai kita hilangkan secara perlahan, lihatlah dampak yang begitu besar dengan sikap acuh tersebut. Terbentuknya pemimpin yang kita sendiri tidak mengetahui, kita sendiri tidak memahami apa tujuannya, yang pada akhirnya sikap acuh dalam diri seseorang tidak akan menggantikan pemimpin yang terpilih nantinya. Hak (*right*) yang ada pada diri seseorang sesungguhnya telah di atur dalam undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 23 bahwa setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Jelaslah hal ini dalam diri seseorang mempunyai hak yang sudah seharusnya masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Desa Kalimaro mulai menggunakan Hak yang melekat pada diri seseorang. Melihat pelaksanaan hukum seperti pemilihan kepala desa berarti melihat juga bentuk kesadaran hukum masyarakat Desa Kalimaro, karena terlihat jelas hak yang telah di atur mempunyai dasar hukum yang kemudian tidak di pergunakan oleh masyarakat desa.

Lalu melihat hasil perolehan suara dalam pemilihan kepala desa di desa kalimaro, didapat hasil bahwa ada sekitar 40% masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, hal ini tentu perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah melihat kurangnya bentuk kesadaran hukum dari masyarakat desa kalimaro. Belum maksimalnya kesadaran hukum merupakan persoalan yang penting, karena menyangkut berbagai macam hal seperti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang dimiliki baik oleh masyarakat maupun perangkat desa dan pemerintah desa. Perlu adanya upaya-upaya yang harus diperhatikan terlebih dahulu oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran hukum seperti, yang pertama mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat desa terhadap hukum, karena dengan mengetahui sejauh mana pengetahuan hukumnya, pemerintah desa akan mengerti bahwa kesadaran hukum suatu masyarakat tidak lepas dari pengetahuan mereka terhadap hukum. Yang kedua adalah pemerintah desa harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terhadap hukum, ketika masyarakat desa memahami hukum, maka mereka akan mengerti bahwa hukum itu ada untuk mengatur perilaku manusia yang ada didalam masyarakat, khususnya masyarakat desa kalimaro, yang tujuannya adalah terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketika masyarakat sudah memahami dan mengetahui hukum, maka akan muncul sikap hukum dalam diri masyarakat desa. Sikap hukum ini adalah sikap masyarakat desa yang nantinya akan mentaati semua hukum dan norma yang berlaku. Merubah sikap masyarakat yang tadinya tidak memahami menjadi memahami, yang tadinya tidak mengetahui menjadi mengetahui dan yang tadinya acuh terhadap pemilihan kepala desa menjadi mau untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Setelah terpenuhinya sikap hukum yang ada didalam masyarakat maka dengan sendirinya muncul perilaku hukum dalam masyarakat desa kalimaro, mereka akan mengerti perbuatan atau tindakan yang dilakukannya sesuai aturan dan

ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga muncul reaksi dalam diri terhadap lingkungan untuk mau berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.

Perangkat desa senantiasa bertindak dengan mengajarkan dan memberikan pemahaman bahwa pentingnya berpolitik dalam ikut serta pemilihan kepala desa. Perangkat desa yang lebih mengenal bagaimana kondisi masyarakat dan bagaimana pola perilaku masyarakat harus lebih responsif dalam memberikan pemahaman pentingnya pemilihan kepala desa, karena pemilihan kepala desa mengakibatkan terbentuknya pemimpin yang nantinya akan memberikan sebuah perubahan. Selain dari perangkat desa peran pemerintah daerah juga diperlukan. Pemerintah daerah seharusnya melakukan upaya atau tindakan persuasif baik kepada masyarakat desa ataupun kepada perangkat desa mengenai pemilihan kepala desa. Karena demokrasi berjalan atas adanya masyarakat, sedangkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi menimbulkan demokrasi yang tidak selaras. Dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan yang dapat membangun partisipasi agar masyarakat desa mau untuk bergerak ikut serta pemilihan kepala desa. Kegiatan yang diadakan bisa berupa sosialisasi misalnya sebagai bentuk alternatif bagi masyarakat agar mengerti dan memahami pentingnya ikut serta dalam pemilihan kepala desa.

### **Kesimpulan**

Kesadaran hukum masyarakat desa Kalimaro belum begitu responsif, terlihat dari keikutsertaan di dalam pemilihan kepala desa. Masyarakat merasa bahwa perangkat desa ataupun pemerintah desa belum bisa memberikan jaminan kepada masyarakat desa bagi mereka yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, karena ketika mereka meninggalkan pekerjaannya maka mereka meninggalkan pula pendapatan yang akan didapat oleh mereka. Masyarakat desa kalimaro juga masih belum mengerti dan memahami persoalan hukum seperti pemilihan kepala desa, sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum masih kurang.

Masyarakat tidak memandang bahwa kesadaran akan hukum bertujuan merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang masyarakat desa tidak mengerti bahwa hukum tidak jarang dicerai dan dimanipulasi fungsinya oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan. Perangkat desa dan pemerintah juga belum memaksimalkan upayanya dalam memberikan pemahaman akan pentingnya pemilihan kepala desa. Padahal merekalah yang seharusnya memberi pemahaman kepada para masyarakat, karena mereka dapat bersentuhan langsung kepada masyarakat dan lebih mengerti pola dan perilakunya. Dan ketika hal tersebut sudah dipenuhi maka hanya tinggal dari dalam diri masyarakat desa agar untuk mau belajar mengerti dan.



### Bibliography

- Asshiddiqie, J., Revisi, E., & RI, K. M. K. (2006). [Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi](#). *J Urnal*, 6.
- Firdaus, S. U. (2016). Relevansi parliamentary threshold terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 91–112. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk%25x>
- Firmadi, F., Alhusni, A., & Armansyah, Y. (2021). [Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 \(Studi di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi\)](#). UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. *Fiat Justisia*, 8(1), 69–79. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.288>
- Purnomo, D. (n.d.). [Pelaksanaan Pasal 53 PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Dalam Hubungannya Dengan Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa di Kabupaten Kubu Raya](#). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 1(1).
- Raras, B. (2017). [Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Werot Tahun 2016 di Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara](#). *Jurnal Politico*, 7(1).
- Salim, A. (2011). [Pemilihan Kepala Daerah Dalam Proses Demokratisasi Di Daerah \(Studi Perbandingan Menurut UU NO. 22 TAHUN 1999 DAN UU NO. 32 TAHUN 2004\)](#). Universitas Islam Indonesia.
- Sunarno, S. (2011). [Negara Hukum Yang Demokratis](#). *Jurnal Wacana Hukum*, 10(1), 23503.
- Thohir, M. (2017). Dinamika Partai Politik Indonesia untuk Membangun Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 1(2), 145–154. DOI <https://doi.org/10.19109/jssp.v1i2.4039>
- Triono, T. (2017). [Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik](#). *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2).
- Yunengsih, K. (2017). [Pemeliharaan hak politik warga negara kaitanya dengan syarat administrasi untuk memenuhi hak memilih dalam pilkada: Studi kasus di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung](#). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam pemilihan kepala desa? studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*, 1(2), 231–261. DOI: <https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.21>